

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perburuan satwa langka merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara pemilik satwa langka. Tidak hanya bagi negara asal, negara tujuan pun juga menghadapi permasalahan penyelundupan satwa liar yang masuk ke negara tujuan. Satwa langka menurut *World Wide Fund for Nature* (WWF), terdapat dua spesies utama yang masing-masing digolongkan kedalam *flagship species* dan *foot print impacted species*.¹ *Flagship species* merupakan kumpulan satwa yang dijadikan ikon serta keberadaannya mampu menggalang aksi, meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi upaya konservasi dalam skala luas. Spesies yang termasuk ke dalam kelompok ini antara lain, gajah, harimau, orangutan, badak dan penyu. Jenis yang kedua menurut WWF Indonesia adalah *foot print impacted species* atau spesies-spesies yang populasinya terancam akibat konsumsi yang tidak berkelanjutan melalui perburuan dan eksploitasi berlebihan. Spesies yang termasuk kedalam golongan ini antara lain, ramin, hiu, terumbu karang dan tuna.²

Selain WWF, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) juga telah mengklasifikasikan spesies langka yang dilindungi kedalam Apendiks I, II dan III.³ Apendiks I merupakan daftar tumbuhan

¹ Situs resmi WWF Indonesia. “*Program-Species*” [daring] Terdapat dalam <https://www.wwf.or.id/program/spesies/#TB> diakses pada 28 Pebruari 2019 pukul 11:33

² *Ibid.*

³ Situs resmi CITES. “*The CITES Species*”. [daring] Terdapat dalam <https://www.cites.org/eng/disc/species.php> diakses pada 28 Pebruari 2019 pukul 14:54

dan binatang satwa langka yang telah dilarang dalam segala bentuk perdagangan. Satwa langka yang termasuk kedalam apendiks I diantaranya, kukang, bekantan, monyet ekor babi, siamang, gibbon Kalimantan, wau-wau, pesut, beruang madu, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, lumba-lumba putih China, kucing emas Asia, macan tutul, macan dahan, kucing hutan, tapir Asia, badak Sumatera, badak Jawa, babirusa, rusa Bawean, anoa pegunungan, kambing hutan, paus minke utara, paus minke selatan, paus biru, paus sirip, paus bungkuk, duyung, lutra, paus bride kerdil, gajah Sumatera, kukang Jawa, kukang Sumatera, kukang Kalimantan, trenggiling dan sebagainya.⁴

Satwa yang termasuk kedalam apendiks II merupakan satwa yang tidak terancam punah, namun dapat terjadi kepunahan apabila tidak dibatasi perdagangannya. Satwa apendiks II memiliki ciri fisik yang mirip dengan satwa apendiks I sehingga jika tidak teliti, maka akan terjadi kekeliruan dalam pengklasifikasian satwa. Satwa yang termasuk kedalam apendiks II diantaranya, lutung merah, beruk Mentawai, kekah, monyet yaki, monyet darre, monyet digo dan sebagainya.⁵ Sedangkan satwa yang termasuk kedalam apendiks III merupakan spesies yang dimasukkan ke dalam daftar setelah salah satu negara anggota meminta bantuan para pihak CITES dalam mengatur perdagangan suatu spesies. Spesies tidak terancam punah dan semua negara anggota CITES hanya boleh

⁴ Situs Resmi CITES. “*Welcome to Species+*” [daring] terdapat dalam <http://www.cites.org/eng/resources/species.html> diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 13:10

⁵ *Ibid.*

melakukan perdagangan dengan izin ekspor yang sesuai dan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO).⁶

Salah satu kasus penyelundupan satwa yang populer ditemukan yaitu penyelundupan orangutan. Penyebab meningkatnya perburuan liar terhadap orangutan adalah karena orangutan dianggap sebagai simbol strata sosial, khususnya di luar Indonesia.⁷ Habitat asli orangutan yang berasal dari Indonesia mengharuskan adanya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga konservasi yang ditugaskan. Namun, hal ini tetaplah membutuhkan pengawasan dari Pemerintah Indonesia secara langsung. Apabila terjadi kasus dimana penyelundupan telah sampai di negara tujuan, maka perwakilan yang berada di negara tujuan wajib memberikan laporan ke pemerintah di dalam negeri agar nantinya dapat segera ditindak lanjuti.

Pada tanggal 25 November 2009, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok menerima surat dari Direktur Konservasi dan Keberagaman Hayati Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang menyampaikan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat *Nature Alert* tentang keberadaan 11 orangutan di sebuah kebun binatang pribadi di wilayah Phuket yang diduga didatangkan secara ilegal dari Indonesia ke Thailand.⁸ Pihak Thailand membenarkan adanya 11 orangutan yang ditemukan di Phuket pada bulan Pebruari 2009. Namun, tidak

⁶ Situs Resmi BPSPL Padang. [daring] terdapat dalam <http://bpsplpadang.kkp.go.id/pubs/uploads/files/CITES%20TERDIRI%20DARI%203%20APEND%20IKS.pdf> diakses pada 1 Agustus 2019 pukul 14:01

⁷ Melissa Hogenboom. 2017. "Melacak para pemburu orangutan di Kalimantan". [daring] terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/vert-earth-38787128> diakses pada 28 Pebruari 2019 pukul 14:22

⁸ Didapat oleh penulis dari berbagai sumber arsip berita biasa Fungsi Politik KBRI Bangkok.

diketahui kapan orangutan tersebut masuk ke Thailand. Penegak hukum di Thailand sudah memasuki tahap akhir penyelidikan namun belum diketahui siapa yang bertanggung jawab memasukkan orangutan tersebut ke Thailand. Hingga kemudian orangutan tersebut dirawat di *Khao Pratubchang Breeding Center* yang berada sekitar 300 km dari Bangkok.⁹

Untuk mencegah jatuhnya kepemilikan orangutan ke Pemerintahan Thailand, perlu diadakan repatriasi secepatnya dari Pemerintahan Indonesia. Repatriasi merupakan pemulangan kembali manusia kenegara asalnya.¹⁰ Repatriasi tidak hanya berlaku pada manusia, namun juga pada aset negara seperti pajak dan kurs (dalam konteks ekonomi) serta satwa yang dilindungi (dalam konteks konservasi). Pihak Thailand bersedia memfasilitasi proses repatriasi orangutan ke Indonesia pada akhir Desember 2009 atau Januari 2010 dengan anggaran sepenuhnya dari Pemerintahan RI termasuk biaya perawatan dan pakan selama orangutan tersebut dirawat di *Khao Pratubchang Breeding Center* (KPBC).

Hingga awal tahun 2010, dikarenakan pelaku penyelundupan orangutan masih belum ditemukan, maka mengacu pada ketentuan hukum pidana Thailand, kasus 11 orangutan sitaan berada di bawah penyidikan Kepolisian Distrik Thalang, Provinsi Phuket. Berdasarkan hal tersebut, *Department Natinal Park, Wildlife and Plant Conservation* (DNP) Thailand menetapkan penyitaan orangutan tersebut sebagai barang bukti mengacu pada Pasal 1327 KUH Perdata dan Dagang Thailand.

⁹ Lusi. 2015. "Repatriasi 14 Orangutan Indonesia Dari Thailand Perkuat Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Satwa". [daring] terdapat dalam <http://www.forda-mof.org/berita/post/2366> diakses pada 13 Maret 2019 pukul 20:22

¹⁰ N,N. 2009. "Denmark offers immigrants 12,000 to return home" [daring] terdapat dalam www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/denmark/6533845/Denmark-offers-immigrants-12000-to-return-home.html diakses pada 9 Juli 2019 pukul 13:25

Mengingat pemilik satwa tidak diketahui maka status barang bukti diperpanjang sampai 5 tahun hingga Pebruari 2015 yang selanjutnya kepemilikan barang bukti akan jatuh ke tangan negara Thailand.

Pada tanggal 25 Januari 2010, tim pendahuluan proses repatriasi orangutan ilegal mengadakan pertemuan dengan *CITES Management Authority of Thailand* dan mengadakan kunjungan ke *Khao Pratubchang Breeding Center*. CITES memiliki prinsip dasar terlaksananya repatriasi satwa langka hasil selundupan ke negara asalnya.¹¹ Indonesia dan Thailand telah meratifikasi CITES masing-masing pada tahun 1979 dan 1983.¹² Sehingga kedua belah pihak sudah mengetahui isi dari ketentuan CITES agar nantinya tidak terdapat gesekan antar kedua negara yang bersangkutan (Pasal 8 Ayat 1 (b) CITES). Kemudian diketahui bahwa terdapat 1 ekor orangutan yang sudah disita lebih dahulu pada bulan Desember 2008 sehingga total orangutan yang disita adalah 12 ekor, terdiri dari 8 jantan dan 4 betina. Dari identifikasi fisik dan tes DNA dipastikan bahwa seluruhnya adalah jenis orangutan Kalimantan.

Pada pertemuan antara Wakeppri Bangkok dengan Deputy Dirjen DNP,¹³ Mr. Theerapat Prayurasiddhi tanggal 22 Desember 2010, pihak Thailand menyampaikan bahwa kasus 12 Orang Utan asal Indonesia (kemudian menjadi 11 orangutan karena 1 mati berkelahi) merupakan kasus yang berbeda dengan proses

¹¹ Situs resmi CITES. “home”. [daring] Terdapat dalam <https://www.cites.org/eng> diakses pada 18 Pebruari 2019 pukul 22.21

¹² Situs resmi CITES. “list of parties to the convention” [daring] Terdapat dalam <https://www.cites.org/eng/disc/parties/index.php> diakses pada 28 Pebruari 2019 pukul 15:45

¹³ Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation [daring] terdapat dalam http://www.dnp.go.th/index_eng.asp diakses pada 18 Pebruari 2019 pukul 22:11

penyelesaian orangutan pada tahun 2006 dan 2007.¹⁴ Dalam cakupan lintas batas, Kerajaan Thailand sebagai negara tujuan aksi penyelundupan bertanggung jawab dalam memproses penemuan satwa ilegal secara hukum yang berlaku di negaranya, sedangkan Indonesia sebagai negara dari satwa endemik yang diselundupkan juga bertanggung jawab dalam penyelesaian kasus ini.

Pada tanggal 17 September 2013, melalui pertemuan yang diadakan oleh KBRI Bangkok dengan DNP, diketahui bahwa telah lahir 2 ekor orangutan pada 9 April dan 30 Juni 2013. Serta adanya orangutan betina yang sedang hamil dan diperkirakan akan melahirkan pada bulan September 2014.¹⁵ Penggunaan kandang berukuran 5x6 meter menjadikan orangutan betina dan jantan melakukan proses reproduksi ditempat yang sama. Oleh karena itu, pada bulan Oktober 2014, Pemerintah Indonesia mengajukan *breeding loan programme* yang telah disepakati dalam Pertemuan Komisi Bersama atau *Joint Commission Meeting* (JCM) ke-7 antara Indonesia-Thailand tahun 2010 di Nusa Dua, Bali, demi terlaksananya kelangsungan hidup orangutan selama berada diluar negeri. Namun, hal ini dipandang berbeda oleh LSM di Thailand, mengingat bahwa Thailand memiliki keterbatasan dalam perawatan orangutan. Maka, LSM Thailand cenderung menginginkan pihak Pemerintah Indonesia untuk segera memulangkan orangutan tersebut.

KBRI Bangkok sebagai perwakilan Indonesia di Ibukota Thailand menjadi perantara antara Indonesia dan Thailand bertugas meninjau, menelaah, memproses

¹⁴ Didapat oleh penulis dari berbagai sumber arsip berita biasa Fungsi Politik KBRI Bangkok

¹⁵ *Ibid.*

dan menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua negara melalui prosedur yang berlaku. Indonesia dan Thailand juga bekerjasama dalam penyelesaian kasus penyelundupan orangutan. Pada kondisi inilah fungsi politik KBRI Bangkok memiliki peran yang signifikan dalam penyelesaian permasalahan sebagai perwakilan diplomatik serta jembatan antar dua negara.

1.2 Rumusan Masalah

Selama 2009-2015 ditemukan empat belas orangutan Indonesia hasil penyelundupan di Thailand. Sesuai Hukum Perdata di Thailand, apabila dalam waktu 5 tahun tidak ditemukan pelaku penyelundupan, maka orangutan yang mulanya berstatus barang sitaan sebagai barang bukti akan menjadi kepemilikan Thailand. KBRI Bangkok sebagai perwakilan RI di Thailand mengupayakan agar orangutan sitaan tidak jatuh ke dalam kepemilikan Thailand. Oleh karena itu, penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana upaya KBRI Bangkok dalam proses repatriasi 14 orangutan Indonesia dari Thailand, tahun 2009-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menelaah, dan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan oleh penulis. Secara khusus, tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam proses repatriasi 14 orangutan Indonesia dari Thailand tahun 2009-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi S1 Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPNVJT. Serta manfaat dari penelitian ini secara khusus bagi penstudi Hubungan Internasional diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam lingkup strategi-strategi diplomasi yang dilakukan dalam upaya repatriasi orang utan Indonesia dari Thailand, serta memberi alternatif pemikiran baru dengan pembahasan yang lebih berkembang dan semakin diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman secara umum bagi masyarakat luas.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis

Penstudi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian memerlukan peringkat analisis sebagai alat untuk mempermudah kegiatan menganalisis suatu penelitian.¹⁶ Pendapat mengenai *Level of analysis* di dalam hubungan internasional salah satunya dikemukakan oleh John Rourke. John Rourke berpendapat bahwa fenomena Hubungan Internasional memiliki tiga *Level of analysis*, yaitu: (1) *individual-level-analysis* yang berfokus pada manusia sebagai spesies memiliki peran dan pengaruh dalam perumusan dan pembuatan suatu kebijakan; (2) *system-level analysis* yang kemudian berperan sebagai *pressure* eksternal yang dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara; (3) *state-level analysis* yang analisa

¹⁶ J. David Singer. *The Level-of-Analysis Problem in International Relations*, *World Politics*, 14(1), 1961.hal. 79 [daring] terdapat dalam <https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/levelofanalysis-problem-in-international-relations/F2442CC11B7229283040B665AE050779> published online on July 18, 2011. Diakses pada 21 Maret 2019 pukul 01:37

Hubungan Internasional berfokus pada konteks struktur politik yaitu negara di dalam pembentukan suatu kebijakan pemerintah.¹⁷

Peringkat analisis ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda-beda dengan perspektif yang berbeda pula sehingga nantinya bisa dihasilkan jawaban yang sesuai. Selain John Rourke, terdapat peringkat analisis menurut David Singer yang berguna untuk menyelesaikan fenomena yang diteliti oleh para penulis. Meski penulis memiliki hak penuh untuk memilih peringkat analisis yang digunakan dalam penelitian, hendaknya sebuah peringkat analisis dipilih secara baik-baik disesuaikan dengan fenomena yang akan kita bedah nantinya. Setidaknya peringkat analisis ini berguna dalam memberikan deskripsi (*description*) terkait fenomena yang kita teliti secara komprehensif, sekaligus dapat memberikan penjelasan (*explain*) hubungan antar fenomena yang kita teliti.¹⁸ Diharapkan dengan adanya peringkat analisis ini peneliti akan terbantu dalam memetakan kausalitas di antara fenomena satu dengan yang lainnya. Dan terakhir, peringkat analisis juga dapat memberikan prediksi yang *reliable* terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Jenis-jenis peringkat analisis antara lain individu, kelompok individu, negara, kelompok negara, dan *system*.¹⁹

¹⁷ John T. Rourke, and M. A. Boyer. 2010. *International politics on the world stage BRIEF*. Chapter 3:55-79.(8th ed). New York: McGraw-Hill Higher Education.

¹⁸ J. David Singer. *The Level-of-Analysis Problem in International Relations*, *World Politics*, 14(1), 1961.hal. 79 [daring] terdapat dalam <https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/article/levelofanalysis-problem-in-international-relations/F2442CC11B7229283040B665AE050779> published online on July 18, 2011. Diakses pada 21 Maret 2019 pukul 01:37

¹⁹ *Ibid.*

Penelitian ini akan menggunakan *state-level analysis* karena dianggap bahwa langkah diplomatik yang diterapkan didalam kebijakan pemulangan orangutan terjadi antara Indonesia dengan Kerajaan Thailand hanya dapat dilakukan pada tingkatan negara. Selain itu objek yang dikaji adalah Pemerintah Indonesia dan kepentingan yang ingin dicapai melalui penerapan langkah diplomatik terhadap Pemerintah Kerajaan Thailand.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Diplomasi Perwakilan

Diplomasi merupakan elemen penting dalam proses mencapai kepentingan nasional suatu negara. Didalam hubungan antar negara, umumnya diplomasi dilakukan sejak sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga kemudian terjalin hubungan selanjutnya di berbagai aspek hubungan luar negeri seperti ekonomi, budaya dan politik. Diplomasi juga dapat membentuk adanya kebijakan luar negeri beserta pelaksanaannya. Praktik diplomasi antar negara salah satunya dapat melalui perwakilan resmi yang dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

Diplomasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu perwakilan resmi suatu negara kepada perwakilan resmi dari negara lain dengan cara mempengaruhi serta mempersuasi sehingga tujuan serta kebutuhan negaranya dapat terpenuhi. Kegiatan persuasi yang dilakukan di dalam diplomasi antar negara dapat dilakukan saat keduanya melakukan komunikasi. Oleh sebab itu diplomasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan pemerintah kepada

pemerintah di negara lain untuk merealisasikan tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara.²⁰

Menurut Adam Watson dalam bukunya yang berjudul “*The Dialogue Between States*”, diplomasi merupakan bentuk pelaksanaan hubungan internasional melalui hal yang disebut dengan negosiasi.²¹ Martin menambahkan pula bahwa diplomasi yang dijalankan dengan cara negosiasi dapat bermodalkan *national power* yang ada dan tingkat kerja sama negara terkait.²² Dengan kata lain, diplomasi juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk seni dalam tawar-menawar kepentingan ditingkat internasional untuk mencapai tujuan dari kebijakan luar negeri suatu negara. Tawar-menawar yang ada di dalam diplomasi dilakukan oleh perwakilan-perwakilan resmi suatu negara karena negara menjadi pelaku utama dalam proses tawar-menawar tersebut. Hasil tawar-menawar yang ada di dalam diplomasi melalui wakil resminya tersebut juga dapat mempengaruhi seluruh proses hubungan luar negeri, perumusan kebijakan termasuk pelaksanaannya.

Diplomasi juga sering dianggap sebagai kegiatan yang dilakukan secara damai. Menurut pendapat Barston diplomasi berkaitan dengan pengelolaan dari hubungan antar negara dengan pelaku-pelaku lainnya dan berisi pemberian saran, penentuan serta pelaksanaan politik luar negeri.²³ Dengan demikian, diplomasi juga merupakan cara-cara dimana negara melalui wakil-wakil resmi maupun wakil-wakil lainnya termasuk juga para pelaku lainnya, membicarakan dengan baik,

²⁰ Sumaryo Suryokusumo. 1995. *Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus*. Bandung : Alumni. Hlm. 1-2.

²¹ Adam Watson. 1984. *The Dialogue Between States*. London: Methuem. Hlm. 223.

²² Martin Griffiths & Terry O’Callaghan. 2002. *International Relations: The Key Concepts*. New York: Routledge.

²³ Barston, R.P. 1977. *Modern Diplomacy*. Second Edition. London: Longman. Hlm. 1.

mengkoordinasikan, dan menjamin kepentingan-kepentingan tertentu atau yang lebih luas.

Dalam “*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961*” pasal 3 mengenai fungsi perwakilan diplomatik, diantaranya yaitu (a) mewakili negara pengirim di negara penerima; (b) melindungi warga negara serta kepentingan negara pengirim di negara penerima dengan batas yang diizinkan oleh hukum internasional; (c) melakukan negosiasi di negara penerima; (d) memastikan dengan segala cara yang sah sesuai hukum mengenai kondisi dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya ke pemerintah negara pengirim; (e) mempromosikan hubungan baik antar negara pengirim dan negara penerima, serta membangun hubungan ekonomi, budaya, dan ilmiah.²⁴ Dari beberapa fungsi hubungan diplomatik diatas dapat disimpulkan bahwa praktik diplomasi dapat dilakukan oleh perwakilan resmi suatu negara.

Dalam “*Vienna Convention on Consular Relation, 1963*” pada ayat 3 menyatakan bahwa “*Consular functions are exercised by consular post. They are also exercised by diplomat missions in accordance with the provisions of the present convention*”.²⁵ Jika suatu negara penerima belum mendapatkan perwakilan diplomatik dinegaranya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh perwakilan konsuler. Begitupun juga dengan fungsi-fungsi yang dijalankan. Karena pada

²⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “UU No. 1 Thn 1982 Ttg Konvensi Wina 61-63” [daring] <https://pih.kemlu.go.id/files/UU%20No.01%20Tahun%201982%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina.pdf> diakses pada 20 Juli 2019 pukul 04:13

²⁵ *Ibid.*

hakikatnya dalam hal ini perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler memiliki tugas yang sama.

Permasalahan yang dapat diselesaikan perwakilan melalui jalan diplomasi diantaranya, seperti permasalahan budaya mengenai perebutan atau sengketa identitas suatu budaya yang melibatkan dua negara. Lalu terdapat permasalahan sosial seperti meningkatnya jumlah pengungsi di suatu negara yang berdampak pada meningkatnya populasi penduduk dan semakin sedikit lapangan pekerjaan. Hingga permasalahan konservasi dimana terjadi penyelundupan satwa yang dilindungi dan telah masuk ke negara lain yang dapat menimbulkan konflik antar dua negara jika tidak segera ditangani. Pada kondisi-kondisi seperti inilah peran perwakilan diplomatik ataupun konsuler dibutuhkan untuk bernegosiasi dan membangun hubungan baik dengan negara tujuan.

Dalam membangun hubungan baik antar dua negara, diplomasi tidak terbatas pada aktor *state*, namun juga pada aktor *non-state* seperti dengan NGO. Tujuan hubungan diplomatik antara lain untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu disekitar, bernegosiasi dengan para pembuat keputusan, mampu untuk mempengaruhi kebijakan domestik maupun luar negeri, maupun berpartisipasi di dalam dan di luar negeri serta beberapa tujuan lain. Tujuan-tujuan ini kemudian diselaraskan dengan isu-isu spesifik yang menjadi konsentrasi dari dibentuknya sebuah NGO.²⁶

²⁶ David Lewis. 2001. “*The Non-Governmental Developmental Organization Introduction*” London and New York

1.5.2.2 *Direct Lobbying*

Lobbying merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu grup atau kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi politik, pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya untuk melakukan suatu hal atau mengubah aturan serta kebijakannya.²⁷ Selain itu, *lobbying* juga merupakan suatu upaya yang bersifat informal dan persuasif yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun pemerintah yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempengaruhi suatu keputusan. *Lobbying* dan kontak langsung dengan pembuat kebijakan merupakan komponen penting dari kampanye advokasi dan dapat berperan penting dalam pencapaian perubahan kebijakan yang diinginkan.²⁸

Lobbying mengacu kepada meminta agar pembuat keputusan resmi mengambil sikap tertentu terhadap kebijakan. *Lobby* dibagi menjadi dua jenis, yang pertama *direct lobbying* yang bertujuan untuk mempengaruhi salah satu anggota legislatif atau pemerintah. Yang kedua, *grass roots lobbying* yang bertujuan mempengaruhi pemerintah dengan menggunakan opini publik terlebih dahulu.²⁹ Sangat penting untuk diperhatikan bahwa lobi merupakan bagian dari strategi yang komprehensif untuk menang pada masalah atau mencapai perubahan kebijakan yang diinginkan.³⁰ *Lobbying* dapat dilakukan melalui pertemuan pribadi, percakapan telepon, surat tertulis pribadi maupun terbuka, pesan elektronik,

²⁷ Cambridge Dictionary, “*Cambridge Dictionaries Online*”, terdapat dalam <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/lobby>. Diakses pada 9 Juli 2019 pukul 10:39

²⁸ Center for Health and Gender Equity. (t.t) “*The Lobbying Process: Basic and How-To Guide*” (Washington, DC: USA)

²⁹ Internal Revenue Service. “*Direct and Grass Roots Lobbying*”. [daring] terdapat dalam <http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Direct--and--Grass-Roots--Lobbying-Defined> diakses pada 9 Juli 2019 pukul 23:16

³⁰ *Ibid*

maupun membuat pernyataan. Pertemuan secara langsung merupakan *direct lobbying* yang paling efektif untuk menyampaikan pendapat, pandangan, sikap atau tuntutan.

Lobbying dapat dilakukan dimanapun serta kapanpun dengan kondisi yang memungkinkan serta tidak menyalahi etika dan aturan. Pelaku *lobbying* bisa siapa saja termasuk pihak-pihak yang berkepentingan, pemerintah, pihak legislatif, aktifis dan LSM, tokoh masyarakat maupun organisasi masyarakat, bahkan pihak-pihak lain yang terkait pada topik lobi.³¹ Dengan melakukan *direct lobbying*, maka hasil yang diinginkan akan cepat terlihat. Dalam melakukan *direct lobbying* diperlukan sumber informasi dan data yang akurat untuk dapat mempengaruhi keputusan maupun kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah, hal ini dikarenakan pihak pemerintah juga memerlukan sumber informasi yang akurat agar mereka dapat mengubah kebijakan maupun membuat kebijakan baru, mengingat setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak besar pada masyarakat dan negara.³²

1.5.2.3 Negosiasi

Menurut Kissinger, negosiasi adalah proses mengkombinasikan posisi-posisi dan pengambilan keputusan-keputusan dengan kebulatan suara.³³ Negosiasi mengupayakan komunikasi tetap terjalin meski melalui adanya perbedaan-perbedaan. Negosiasi juga berusaha untuk mempertemukan kepentingan nasional

³¹ Heri Wibowo. 2007. *Fortune Favors The Ready: Keberuntungan Berpihak Pada Orang-Orang Yang Siap*. Bandung: Oase Writers Management.

³² Aldis Ozols, "Melobi Pembuat dan Pelaksana Kebijakan". Dalam Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, Toto Raharjo (penyunting). 2000. "Merubah Kebijakan Publik". Yogyakarta: ReaD.

³³ Paul Meerts. 2015. *Diplomatic Negotiation: Essence and Evolution*. Clingendael. Hlm. 20.

masing-masing negara asal demi mencapai tujuan bersama. Sehingga, di dalam proses negosiasi penyampaian informasi secara dua arah dan bersifat jelas menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh aktor-aktor *First Track Diplomacy*.³⁴ Selain itu informasi yang disampaikan oleh negosiator harus berdasarkan fakta sehingga seorang negosiator harus bersifat jujur, dapat dipercaya, memiliki loyalitas yang tinggi, presisi, tenang, sabar, berani berbicara, memiliki kecakapan bahasa, ketahanan fisik dan mental yang tinggi.³⁵

Dalam bukunya yang berjudul *Negotiation and Mediation*, Carnevale dan Pruitt menyampaikan bahwa negosiasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan pilihan-pilihan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tujuan dari negosiasi adalah memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi.³⁶ Kemudian menurut Fisher dan Ury, negosiasi adalah sebuah proses persetujuan untuk memperoleh keuntungan setiap pihak yang terkait didalamnya.³⁷

Djelantik juga turut mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dari negosiasi. Pertama negosiasi bertujuan untuk menyelesaikan konflik kepentingan secara damai. Negosiasi menghindarkan bahaya langsung dari cara pemecahan dengan kekerasan, atau munculnya tekanan lawan. Ketiga negosiasi bertujuan

³⁴ Christer Jonsson and Martin Hall. 2002. *Communication: An Essential Aspect of Diplomacy*. Lund: Lund University. Hlm. 4

³⁵ Fred C. IKLÉ. 1964. *How Nations Negotiate*. New York: Harper and Row. Dalam alexandra garcia iragorri. *Negotiation In International Relations*. [PDF]. Tersedia di [file:///C:/Users/awet/Downloads/Dialnet-NegotiationInInternationalRelations-2347532%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/awet/Downloads/Dialnet-NegotiationInInternationalRelations-2347532%20(1).pdf).

³⁶ Dean G. Pruitt and Peter J. Carnevale. 1992. *Negotiation and Mediation*. Hlm. 532. [PDF]. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/9ed1/15a3c812d45a11214833bce103a511d62579.pdf>.

³⁷ Roger Fisher and William Ury. 2003. *Getting to Yes: Negotiation and Agreement Without Giving In*. New York: Random House Business Books.

untuk menghindari konflik kepentingan di masa mendatang. Keempat, negosiasi berupaya memperoleh kesepakatan yang bersifat *win-win solution* sehingga kepentingan antar negara pelaku negosiasi dapat terealisasi tanpa merugikan salah satu pihak. Terakhir tujuan negosiasi adalah menciptakan perdamaian.³⁸

Proses negosiasi terjadi berawal dari kondisi seimbang yang tercipta antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya masuk dalam tahapan penanda-tanganan bentuk kesepakatan, pengembangan formula, tawar-menawar terkait detail, serta memperhatikan kondisi di luar konteks pembicaraan yang dapat mempengaruhi konteks negosiasi yang berlangsung. Perubahan tersebut dapat bersifat substantif, berupa tempat perundingan ataupun hal lain seperti kondisi tidak terduga dalam sebuah negara.³⁹

1.5.2.4 Kerja sama

Kerja sama merupakan kegiatan timbal balik antara dua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, sosial, dan sebagainya.⁴⁰ Kerja sama juga merupakan aksi bersama untuk saling menguntungkan pihak yang terlibat.⁴¹ Kerja sama bisa dimulai, berkembang, dan menunjukkan kestabilan jika muncul sesuatu yang menjanjikan bagi kedua belah pihak. Secara khusus, “hidup dan membiarkan hidup” sistem menunjukkan bahwa persahabatan hampir tidak diperlukan untuk

³⁸ Sukawarsiini Djelantik. 2008. *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm.40

³⁹ Daniel Druckman. 2001. *Turning Points in International Negotiation: A Comparative Analysis*. Journal of Conflict Resolution. Sage Publications. Inc. Vol. 45, No. 4, Hlm. 520. [PDF]. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/9ed1/15a3c812d45a11214833bce103a511d62579.pdf>.

⁴⁰ Robert Axelrod. “*The Evolution of Cooperation*”. University of Michigan:*n,d*). Hal 1-5

⁴¹ D.W. Stephens & J.P.Anderson. “*Cooperation is an Outcome, not a Mechanism*” (University of Nebraska, 1977) Hal 1

pengembangan kerja sama. Dilain kondisi, kerja sama berdasarkan hubungan timbal balik dapat berkembang bahkan diantara antagonis.⁴²

Dapat dikatakan bahwa kondisi yang diperlukan untuk kerja sama adalah tujuan yang ingin dicapai. Individu atau kelompok yang terlibat dalam kerja sama tidak harus bersikap rasional, bahkan jika para aktor tidak mengetahui mengapa atau bagaimana. Para aktor juga tidak harus bertukar pesan atau komitmen dalam artian tidak dibutuhkan kata-kata, karena tindakan yang akan berbicara bagi para aktor. Demikian juga, tidak ada kebutuhan untuk mempertahankan kepercayaan antara pemain satu dan yang lain. Penggunaan prinsip timbal balik cukup untuk membuat kerja sama menjadi produktif. Kerja sama berdasarkan timbal balik merupakan sebuah kebijakan yang baik.⁴³

For cooperation to prove stable, the future must have a sufficiently large shadow . . . the importance of the next encounter between the same two individuals must be great enough to make [noncooperation] an unprofitable strategy.

Agar kerja sama dapat terjalin, interaksi harus lebih intensif. Hal ini guna mencegah agar tidak ada pembelotan antara kedua belah pihak. Selain dapat terjalin, kerja sama juga harus stabil karena dalam suatu kerja sama harus memiliki bayangan kesuksesan yang besar untuk kedepannya. Ini berarti bahwa pentingnya pertemuan berikutnya antara dua pihak harus cukup besar agar sebuah pembelotan menjadi hal yang tidak menguntungkan.⁴⁴ Menurut Holsti, proses kerja sama terdiri dari tindakan saling mendekati, saling memberikan usulan untuk membahas

⁴² Robert Axelrod. "The Evolution of Cooperation". University of Michigan:n,d). Hal 1-5

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

penyelesaian masalah, saling mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan tersebut dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak.⁴⁵

Mekanisme kerja sama kedua belah pihak ini membutuhkan beberapa persiapan sebelum akhirnya bisa saling bekerjasama, antara lain (1) Pemerintah daerah yang akan melakukan kerja sama dengan NGO harus mengajukan permohonan tertulis beserta kelengkapan administrasi kepada Kementerian Luar Negeri atau Menlu untuk mendapat persetujuan, (2) Menlu akan mempertimbangkan aspek politis dan yuridis sebelum persetujuan itu diberikan, (3) Hasil keputusan Menlu akan diberitahukan ke pemerintah daerah, (4) Pemerintah daerah wajib secara berkala melaporkan hasil dari kerja sama tersebut kepada Menlu dan instansi terkait untuk memantau dan mengevaluasi kerja sama tersebut, (5) Kerja sama NGO dan pemerintah dapat dituangkan ke dalam perjanjian-perjanjian internasional.⁴⁶ Kerja sama yang terjalin antara *state* dan *non state actor* merupakan kerja sama yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau pemerintahan di suatu negara dengan suatu organisasi lokal maupun mancanegara yang bertujuan untuk saling membantu satu sama lain.⁴⁷

Kolaborasi antara *state* dengan *Non-Governmental Organization* merupakan suatu bentuk kerja sama dengan tujuan politik tertentu yang ditujukan untuk mencapai sebuah kepentingan nasional. Selain agar dapat mencapai

⁴⁵ Kalevi Jaakko Holsti. 1998. *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 209.

⁴⁶ Kemenlu. "Panduan Umum Tata Cara Hubungan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah". 2012. Hal 30.

⁴⁷ *Ibid.*

kepentingan nasional, dalam memandang posisi atau fungsi dari *NGO*, ada dua kemungkinan yakni sebagai relasi dan sebagai ancaman. Sebagai relasi, negara menggunakan *NGO* untuk melengkapi fungsi pemerintah dalam pemberian layanan yang tidak dapat disediakan negara.⁴⁸

1.5.2.5 Diskusi

Diskusi berasal dari dua kata dalam bahasa latin, yakni “dis” yang berarti terpisah, sementara “culture” memiliki arti menggoncang atau memukul. Dari dua arti diatas, diskusi memiliki arti membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikan permasalahan. Umumnya diskusi dilakukan oleh dua orang atau lebih secara verbal dan saling berhadapan dengan tujuan untuk saling tukar informasi dan mempertahankan pendapat didalam suatu pemecahan masalah. Selain itu, diskusi juga dimaksudkan untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan. Awal mula munculnya diskusi adalah ketika manusia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan dengan satu cara saja, tetapi memerlukan banyak pengetahuan dengan macam-macam cara pemecahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik.⁴⁹ Terutama pada persoalan yang menyangkut banyak pihak, maka diperlukan adanya musyawarah atau diskusi.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan diskusi terdiri dari tiga bagian yang meliputi (1) penyajian, yang merupakan pengenalan terhadap masalah atau topik yang diangkat, (2) bimbingan yang diharapkan dapat menyatukan pikiran-pikiran

⁴⁸ Kristina Kausch. 2017. *State and Non-State Alliances in the Middle East*, The International Spectator, 52:3,36-47

⁴⁹ Armai Arief. 2002. Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Perss

yang telah dikemukakan di tahap penyajian oleh kedua belah pihak. (3) melakukan rekapitulasi hasil dari pokok-pokok pikiran yang penting dalam diskusi. Adanya unsur pemahaman, kepercayaan dan juga rasa saling menghormati satu sama lain merupakan kunci dari keberhasilan diskusi.⁵⁰

Menurut M. Syah terdapat macam-macam diskusi diantaranya adalah diskusi formal, diskusi informal, diskusi panel serta *brain storming group discussion*⁵¹. Pertama, diskusi formal yang terdapat pada lembaga-lembaga pemerintahan maupun organisasi-organisasi internasional. Di dalam diskusi formal, tidak diperkenankan adanya reaksi spontan dari para peserta diskusi, hal ini dikarenakan terdapat aturan yang ketat dan rapi untuk ditaati oleh seluruh peserta diskusi. Sehingga para peserta yang akan mengutarakan pendapatnya diperkenankan untuk meminta izin kepada moderator terlebih dahulu demi menjamin ketertiban diskusi.

Kedua, diskusi informal yang memiliki sedikit kelonggaran dibandingkan dengan diskusi formal. Diskusi informal bersifat tidak resmi, sehingga diskusi ini dapat dilakukan dimana saja dan dengan siapa saja. Serta tidak adanya aturan untuk meminta izin kepada moderator di dalam proses menyampaikan pendapat. Ketiga, terdapat diskusi panel yang di dalamnya terdiri dari dua kategori peserta, yaitu peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif merupakan sebagai pihak yang langsung melibatkan diri kedalam diskusi. Sedangkan untuk peserta non-aktif merupakan peserta diskusi yang berperan sebagai pendengar. Adakalanya peserta non-aktif

⁵⁰ Armai Arief. 2002. Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Perss


⁵¹ Muhibbin Syah. 2006. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Grafindo Persada hal. 136

terdiri dari beberapa kelompok yang telah menunjuk wakil untuk ditugasi berbicara atas nama kelompok tersebut.

Keempat, *brain storming group discussion* yang di dalamnya tidak langsung menilai benar atau salahnya suatu pendapat, melainkan menerima ide-ide baru dari tiap peserta diskusi agar tercipta rasa saling menghargai pendapat serta menumbuhkan rasa percaya diri atas ide yang telah disampaikan, terutama kepada peserta yang baru pertama kali menyampaikan pendapat. Di dalam *brain storming group discussion* hasil yang di dapat lebih beragam dan lebih banyak dari jenis diskusi lainnya.⁵² Di dalam dunia hubungan internasional, semua jenis diskusi dipakai, jika di dalam pemerintahan yang umumnya dipakai adalah diskusi formal dan informal.

⁵² Muhibbin Syah. 2006. Psikologi Belajar. Jakarta: PT. Grafindo Persada hal. 136

1.5.3 Sintesa Pemikiran



Dari bagan sintesa pemikiran yang dipaparkan di atas, penulis menggunakan pemikiran yang berisi 5 konsep untuk menjelaskan hasil dari perumusan masalah. Dalam penyelesaian masalah antar dua negara, perwakilan diplomatik berperan sebagai jembatan atau mediator. Selain sebagai mediator, perwakilan diplomatik melakukan upaya *direct lobbying* demi terjalinnnya negosiasi antar dua pihak. Serta

adanya kerjasama dengan NGO dalam bentuk pengadaan diskusi yang dapat memunculkan ide-ide dan solusi atas penyelesaian permasalahan antar dua negara.

1.6 Hipotesis

Melalui penyusunan kerangka pemikiran sedemikian rupa, maka hipotesis untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dari penelitian ini adalah dalam upaya untuk proses merepatriasi 14 Orangutan Indonesia dari Thailand, KBRI Bangkok melakukan diplomasi perwakilan kepada Pemerintah Kerajaan Thailand dengan mengadakan *direct lobbying* dengan tujuan untuk melakukan negosiasi. Disisi lain, KBRI Bangkok juga bekerjasama dengan WFFT untuk mengadakan pertemuan yang beragendakan diskusi mengenai permasalahan orangutan. Dari hasil diskusi dan negosiasi bersama WFFT dan Pemerintah Kerajaan Thailand, didapatkan hasil akhir masalah repatriasi orangutan dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dilaksanakan segera setelah proses negosiasi berakhir pada tahun 2015.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Operasional

1.7.1.1 Negosiasi

Dalam bukunya yang berjudul *Negotiation and Mediation*, Carnevale dan Pruitt menyampaikan bahwa negosiasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan pilihan-pilihan berbeda yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tujuan dari negosiasi adalah memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam diskusi.⁵³ Kemudian menurut Fisher dan Ury, negosiasi adalah

⁵³ Dean G. Pruitt and Peter J. Carnevale. 1992. *Negotiation and Mediation*. Hlm. 532. [PDF]. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/9ed1/15a3c812d45a11214833bce103a511d62579.pdf>.

sebuah proses persetujuan untuk memperoleh keuntungan setiap pihak yang terkait didalamnya.⁵⁴

Proses negosiasi terjadi berawal dari kondisi seimbang yang tercipta antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya masuk dalam tahapan penanda-tanganan bentuk kesepakatan, pengembangan formula, tawar-menawar terkait detail, serta memperhatikan kondisi di luar konteks pembicaraan yang dapat mempengaruhi konteks negosiasi yang berlangsung. Perubahan tersebut dapat bersifat substantif, berupa tempat perundingan ataupun hal lain seperti kondisi tidak terduga dalam sebuah negara.⁵⁵ Secara operasional, negosiasi di dalam penelitian ini merupakan salah satu bentuk dari langkah diplomatik Pemerintah Indonesia untuk repatriasi orangutan yang merupakan hasil penyelundupan liar. Dengan adanya negosiasi, turut membangun hubungan baik diantara Indonesia dan Thailand serta diharapkan adanya *win-win solution* tanpa merugikan salah satu pihak didalam proses repatriasi orangutan tahun 2015.

1.7.1.2 Lobbying

Lobbying merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu grup atau kelompok yang mencoba untuk mempengaruhi politik, pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya untuk melakukan suatu hal atau mengubah aturan serta

⁵⁴ Roger Fisher and William Ury. 2003. *Getting to Yes: Negotiation and Agreement Without Giving In*. New York: Random House Business Books.

⁵⁵ Daniel Druckman. 2001. *Turning Points in International Negotiation: A Comparative Analysis*. Journal of Conflict Resolution. Sage Publications. Inc. Vol. 45, No. 4, Hlm. 520. [PDF]. Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/9ed1/15a3c812d45a11214833bce103a511d62579.pdf>.

kebijakannya.⁵⁶ Selain itu, *lobbying* juga merupakan suatu upaya yang bersifat informal dan persuasif yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun pemerintah yang memiliki kepentingan tertentu untuk mempengaruhi suatu keputusan. *Lobbying* adalah alat untuk membuka pintu sebelum melakukan negosiasi dalam mencapai *win-win solution* sebagai pilihan terbaik.⁵⁷

Secara operasional selain negosiasi, *lobbying* di dalam penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk dari langkah diplomatik Pemerintah Indonesia untuk repatriasi orangutan yang merupakan hasil penyelundupan liar. Dalam penelitian ini *lobbying* menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia melakukan persuasi kepada Pemerintah Kerajaan Thailand dalam upaya repatriasi orangutan tahun 2015.

1.7.1.3 Diskusi

Diskusi memiliki arti membuat sesuatu menjadi jelas dengan cara memecahkan atau menguraikan masalah. Umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara verbal dan saling berhadapan dengan tujuan untuk saling tukar informasi dan mempertahankan pendapat didalam suatu pemecahan masalah. Selain itu diskusi juga dimaksudkan untuk merangsang pemikiran serta berbagai jenis pandangan. Terutama pada persoalan yang menyangkut banyak pihak maka perlu diadakan musyawarah atau diskusi.⁵⁸

⁵⁶ Cambridge Dictionary, “*Cambridge Dictionaries Online*”, terdapat dalam <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/lobby>. Diakses pada 9 Juli 2019 pukul 10:39

⁵⁷ Hari Wijaya. 2010. *Strategi Lobi dan Negosiasi*. Jakarta Selatan: PT. Suka Buku. Hlm. 5.

⁵⁸ Armai Arief. 2002. *Pengantar dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Perss

Secara operasional, diskusi merupakan bentuk dari kerja sama Pemerintah Indonesia untuk repatriasi orangutan yang merupakan hasil penyelundupan liar. Dengan adanya diskusi dengan pihak WFFT yang relevan dengan penanganan kasus penyelundupan orangutan, maka diharapkan tercipta adanya langkah atau solusi atas pemecahan masalah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Pendapat-pendapat yang ada di dalam diskusi dapat menjadi bahan pertimbangan atas langkah apa yang selanjutnya dapat dipakai oleh KBRI Bangkok dalam bernegosiasi dengan pihak Pemerintah Kerajaan Thailand.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dari tulisan ini adalah tipe penelitian deskriptif yang hanya menambah pengetahuan dari literatur-literatur sebelumnya.⁵⁹ Penelitian ini akan menjabarkan dan memaparkan data dengan analisis mendalam dengan menggambarkan objek penelitian. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) merujuk pada tipe pertanyaan penelitian, rancangan dan analisis data yang akan diterapkan pada topik yang dibahas.⁶⁰ Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan akurat.⁶¹ Dalam penelitian deskriptif ketersediaan data secara detail merupakan hal yang vital. Penelitian deskriptif memiliki karakteristik penelitian yang bersifat memaparkan. Penelitian deskriptif akan mengutamakan pemaparan

⁵⁹ Aryo Bimo dalam penjelasan sidang proposal penulis dalam mata kuliah skripsi hubungan internasional UPN “Veteran” Jawa Timur pada tanggal 1 Agustus 2019

⁶⁰ Knupfer, N. N., & McLellan, H. 1996 [daring] terdapat dalam <http://members.aect.org:80/Intranet/Publications/edtech/41/41-ref.html> diakses pada 15 Juni 2019 pukul 2:17

⁶¹ Nasution. 1992. *Metode Reaserch*. Bandung: Jemmars. Hlm. 39.

informasi se jelas mungkin. Oleh sebab itu, tidak jarang dalam penelitian deskriptif dijumpai banyak ilustrasi menggunakan gambar, grafik, dan ilustrasi lain yang bertujuan untuk melakukan penjelasan yang diberikan terhadap objek yang dikaji.⁶²

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian merupakan sesuatu yang bersifat tentatif namun cukup krusial dan menentukan bagi proses penelitian kualitatif. Proses analisis isi kualitatifnya pun dimulai pada tahap awal pengumpulan data.⁶³ Jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand. Adapun jangkauan waktu penelitian ini adalah tahun 2009 yaitu ketika KBRI Bangkok menerima surat laporan mengenai ditemukannya orangutan di salah satu kebun binatang di Phuket yang diduga didatangkan secara ilegal. Sedangkan jangkauan waktu penelitian ini berakhir pada tahun 2015, yaitu ketika pelaksanaan repatriasi orangutan telah berhasil dilaksanakan.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Levy mengkombinasikan teknik pengumpulan data kualitatif kedalam sebuah desain penelitian dan seminar penelitian.⁶⁴ Data kualitatif ini adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-

⁶² Sudyana Nana dan Ibrahim. 1998. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. Hlm. 52.

⁶³ Renata Tesch. 1990. "*Qualitative Research: Analysis Types and Software Tools*". Philadelphia: Routledgefalmer.

⁶⁴ Moshe Levy dan Haim Levy. 2002. *Prospect Theory: Much Ado About Nothing*. *Management Sci.* 48 1334-1349

pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber data kualitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, dan diskusi.⁶⁵ Di dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1) wawancara, 2) observasi, 3) dokumentasi, dan 4) studi literatur. Penelitian ini menggunakan sumber data yang sebagian besar diperoleh dari buku-buku hubungan internasional. Data-data yang lain juga diperoleh melalui sumber internet yang tentunya dengan sumber yang kredibilitasnya dapat dipercaya seperti *e-journal* dan laman resmi.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisa kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah.⁶⁶ Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif berupa peristiwa nyata, artinya penulis berusaha menampilkan beberapa fakta yang terjadi dari beberapa sumber yang menggambarkan langkah-langkah diplomatik yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Kerajaan Thailand melalui data yang ada serta mencari kaitan langkah-langkah diplomatik yang diambil tersebut terhadap kegiatan repatriasi 14 orangutan Indonesia hasil penyelundupan liar melalui analisis terhadap fakta dan data yang tersedia.

⁶⁵ Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal 39.

⁶⁶ Ulber Silalahi. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. Hal 48

Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁶⁷ Disamping itu, analisis data dilakukan melalui proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis ini dilakukan secara kualitatif yang bertujuan membuat penjelasan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan fenomena yang diteliti melalui studi dokumentasi wawancara yang mendalam dari para pengamat untuk mendalami masalah ini.

1.7.6 Sistematika Penulisan

BAB I adalah pendahuluan. BAB pertama akan berisi paparan hal-hal yang mendasari penelitian ini dilakukan serta garis besar dari penelitian ini. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran menjadi bagian dari BAB I ini. Selain itu, metodologi, konseptualisasi serta operasionalisasi konsep, dan sistematika penulisan juga tercantum dalam bagian pertama ini.

BAB II akan berisi tentang diplomasi perwakilan oleh KBRI Bangkok terhadap pihak Pemerintah Kerajaan Thailand untuk melakukan *direct lobbying* dalam rangka negosiasi terkait repatriasi orangutan tahun 2009-2015.

⁶⁷ Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press. Hal.39

BAB III akan berisi tentang kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak WFFT sebagai pemerhati satwa yang dilindungi dalam bentuk diskusi formal dan informal dalam mencapai solusi repatriasi orangutan Indonesia dari Thailand tahun 2009-2015.

Bab IV adalah Penutup. BAB terakhir pada penelitian ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.